

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komponen penting dari strategi pertahanan sosial adalah kebijakan kriminal, yang bertujuan untuk mencegah kejahatan. Kebijakan pertahanan sosial, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, merupakan komponen penting dari kebijakan sosial, yang difokuskan pada pencapaian hak-hak masyarakat.¹

Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul: “Kriminologi” berpendapat bahwa dalam Paradigma Manusia dalam kejahatan, yaitu membicarakan tentang “Relativitas Kejahatan”. *Misdaad is benoming* artinya orang yang tidak menganggap dirinya sebagai penjahat menggolongkan suatu kegiatan sebagai kejahatan. Meskipun sifat kejahatan relatif, “*mala in se*” dan “*mala in prohibition*” bukanlah hal yang sama. *Mala in se* merujuk pada suatu tindakan yang sifatnya kriminal meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Sebaliknya, *mala in prohibition* adalah tindakan manusia yang dikategorikan sebagai kejahatan jika hukum telah menetapkannya demikian.²

Hukum haruslah berjalan progresif dikarenakan kejahatan semakin bertumbuh secara progresif yang dilakukan dengan berbagai cara mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini berarti *mala in prohibition* harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak hanya dipandang sebagai *mala*

¹ Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hal. 7.

² Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. xxi.

in se dalam kehidupan masyarakat. Manusia mengembangkan teknologi sepanjang perjalanan, menghasilkan berbagai barang untuk meningkatkan dan menyederhanakan semua pekerjaan manusia.³ Era digital sebagai saksi kemajuan teknologi yang luar biasa, yang kini merambah hampir pada setiap aspek kehidupan dalam peradaban global.⁴ *Artificial Intelligence* (selanjutnya disingkat: “AI”) merupakan salah satu dari sekian banyak hal sederhana dan kompleks yang dikembangkan oleh kemajuan teknologi.⁵

AI secara umum, mengacu pada sistem teknologi komputer yang dirancang untuk meniru pola perilaku manusia dan kecerdasan kognitif saat menjalankan tugas atau menyelesaikan suatu masalah. Dikarenakan keunikannya, AI mampu menalar dan memecahkan masalah dengan akurat dan cepat. Menurut sejumlah pakar futurologi, kecerdasan buatan (AI) merupakan spesies baru yang dikenal sebagai “*Machina sapiens*” yang dipandang sebagai "makhluk" dengan kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Namun demikian, sudut pandang ini ditentang oleh sejumlah orang yang berpendapat bahwa kecerdasan buatan hanyalah sebuah mesin logika dengan kapasitas kreativitas yang terbatas dan tidak akan pernah mampu menandingi kecerdasan manusia.⁶

³ Donovan Typhano Rachmadie dan Supanto, 2020, “Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016”, *Journal Recidive*, Vol. 9, No. 2, hal. 128-129.

⁴ Hari Sutra Disemadi, 2021, “Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2, hal. 178.

⁵ F.L. Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana, 2021, “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia,” *Law Review*, Vol. 21, No. 2, hal. 146.

⁶ I Gusti Kade Budhi Harryarsana, 2022, *Artificial intelligence: Konsep, Potensi Masalah, Hingga Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Press, Depok, hal. 2.

Konsep neuron buatan Walter Pitts dan Warren McCulloch pada tahun 1943 menandai dimulainya kecerdasan buatan. Penemuan tersebut menghasilkan model dasar untuk mengelola neuron dalam suatu jaringan. Model tersebut, yang dijuluki komputer jaringan saraf, kemudian dipasang pada sistem komputer milik dua mahasiswa, Dean Edmos dan Marvin Minsky, pada tahun 1950. Jenis komputer khusus ini merupakan yang pertama di dunia yang berfungsi serupa dengan otak manusia. Tahun itu merupakan puncak kemajuan *AI* ketika Alan Turing mampu melaksanakan uji Turing, sebuah uji kecerdasan komputer.⁷

Kecerdasan Buatan telah menjadi komponen penting dalam kehidupan manusia modern. *AI* telah maju ke titik di mana ia kini dapat melakukan tugas-tugas yang jauh lebih baik dibandingkan alat tradisional. *AI* secara rutin mengungguli manusia dalam memecahkan teka-teki atau menjawab pertanyaan. Fakta bahwa *AI* telah mampu mengubah keberadaan manusia secara signifikan menunjukkan bahwa, pada saatnya nanti, *AI* dapat mengembangkan kapasitas untuk berperilaku secara mandiri, tanpa bimbingan manusia, dan sesuai dengan keinginan bebasnya sendiri. Disamping itu *AI* juga digunakan oleh sekelompok oknum tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan baru mengenai apakah tugas yang "dilakukan" oleh *AI* pada akhirnya akan berakhir dengan aktivitas atau perbuatan melawan hukum.⁸

⁷ *Ibid*, hal. 3-4.

⁸ Ardiansyah Salim, 2021, *Birokrasi 4.0: Penerapan Artificial intelligence*, Rajawali Press, Depok, hal. 12.

Dengan demikian, penerapan *AI* dalam kemajuan teknis terkait erat dengan kerangka hukum nasional. Mengingat kemajuan teknologi yang dimungkinkan oleh *AI*, yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan manusia, maka mungkin terdapat sejumlah permasalahan hukum yang timbul dari tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan *AI*. Dalam konteks ini, *AI* mengacu pada kecerdasan yang dibatasi oleh kode yang menggerakkan perilakunya.

Perlu diketahui bahwa belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai *AI* di Indonesia, hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum jika teknologi *AI* digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Karena *AI* dalam hal ini ditunjukkan melalui kapasitasnya dalam bertindak dan berbuat, maka *AI* mampu melakukan aktivitas hukum dengan cara yang sama seperti manusia, seperti melakukan kejahatan yang melukai ataupun merugikan orang lain.⁹

Pengaturan *AI* dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur secara jelas, siapa yang berhak bertanggung jawab atas kejahatan atau pelanggaran yang “dilakukan” oleh entitas *AI*, Kemana pertanggungjawabannya dialihkan, Apakah itu pada makhluk *AI* itu sendiri, pengembangnya, atau bahkan penggunanya?, karena tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur atau mengendalikan kecerdasan buatan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih belum terjawab. Masyarakat mengkhawatirkan

⁹ M. Tan Abdul Rahman Haris, 2022, “*Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia*”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8, No. 1, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, hal. 309.

semakin besarnya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dilakukan oknum-oknum yang menyalahgunakan produk *AI* tersebut akibat tidak adanya wacana penerapan *AI* dalam peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Adapun beberapa contoh kasus-kasus kejahatan *AI* yang telah terjadi di Indonesia, yaitu salah satunya adalah *Deepfake*, seperti kasus tokoh ternama seperti Raffi Ahmad dan Najwa Shihab pun menjadi korban teknologi *AI*. Beredar sebuah video menampilkan Najwa Shihab tengah mewawancarai Raffi Ahmad tentang bisnis judi *online*. Ada juga kasus yang beredar menggunakan *Deepfake* yang menyerang Nagita Slavina menjadi korban video skandal seksual *deepfake*. Dari hal tersebut, seharusnya pemerintah bertindak cepat untuk melindungi seluruh masyarakat dengan membuat edukasi dan kebijakan-kebijakan terkait *AI* serta regulasi untuk pertanggungjawaban hukum terhadap oknum-oknum yang memperdaya teknologi *AI* untuk melakukan kejahatan. Serta banyak lagi modus-modus kejahatan yang dilakukan dengan teknologi *AI*, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Dari uraian di atas maka penelitian ini akan menganalisis dan membahas tentang pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan teknologi *Artificial Intelligence* dengan menganalisis melalui pendekatan Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dilakukan dengan model Analisis S.W.O.T. Sehingga penelitian tesis ini diberikan judul: **Perkembangan *Artificial Intelligence* Ditinjau Dari**

Analisis S.W.O.T Dalam Mendorong Pemerintah Membuat Undang-Undang Atas Berbagai Aksi Pidana Dari Perkembangan Teknologi *AI*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian tesis ini memiliki 2 (dua) jenis rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan *AI* serta bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan *AI* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? (Analisis dengan Metode Analisis S.W.O.T.)
2. Bagaimana upaya dan langkah-langkah yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan *AI*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah agar penulisan hukum ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan penulisan dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:
 - a. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman kita tentang teori hukum dan memberikan pencerahan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana penggunaan *AI* yang dilakukan untuk merugikan orang lain serta subjek hukum yang bagaimana wajib untuk bertanggungjawab menurut aturan hukum positif di Indonesia. Hal ini untuk mendorong Pemerintah agar segera membuat UU

lebih khusus terkait kejahatan dan unsur-unsur pidana yang peluangnya sangat terbuka dan akan semakin masif terjadi sesuai perkembangan teknologi yang dari hari ke hari semakin marak dan meluas. Sementara saat ini bila terjadi kejahatan para pelaku hanya dapat dijerat dengan UU ITE Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 dan UU PDP melalui Pasal 4, 5, 18, 19 dan 22. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan landasan bagi penelitian ilmiah di masa mendatang yang dapat lebih memahami dan merujuk informasi yang ada, agar dapat melakukan penyelidikan yang ilmiah dan mengungkap masalah secara objektif.

b. Studi dari tesis ini juga diharapkan dapat memberikan suatu konsep pokok atau konsep kunci sebagai masukan dalam menempatkan penegakan hukum secara nyata dalam praktik secara *de facto*, khususnya dalam penerapan pertanggungjawaban pidana serta tuntutan kerugian materil korban yang selama ini dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia dan para subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

2. Tujuan Khusus:

a. Untuk membahas dan menganalisis mengenai pengaturan penggunaan *AI* serta bentuk pertanggungjawaban pidana dalam

kejahatan *AI* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia yang dilakukan dengan model Analisis S.W.O.T

- b. Untuk membahas dan menganalisis upaya dan langkah-langkah apa saja yang telah diterapkan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan *AI* serta mendapatkan jawaban atau solusi yang harus dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah untuk melawan modus kejahatan *AI*

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis:

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang aturan hukum yang menguntungkan terkait kejahatan *AI* dan bagaimana cara penanganannya.

2. Manfaat Secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang timbul dalam konteks perkara pidana *AI* dan kewajiban hukumnya.

- b. Program Pascasarjana, Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) berharap penelitian ini dapat melengkapi dan memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum (Satjipto Rahardjo)

Menurut buku “Ilmu Hukum” karya Satjipto Rahardjo, terdapat tiga asas pokok yang menjadi dasar sahnya suatu hukum. Salah satu asas tersebut adalah asas kepastian hukum, yang diartikan sebagai suatu keadaan di mana hukum bersifat pasti karena adanya kekuatan hukum yang nyata bagi hukum yang bersangkutan. Keadaan ini melindungi masyarakat yang terlibat dalam perkara hukum atau pencari keadilan (*justiciable*) dari tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang akan dan dapat memperoleh apa yang benar-benar diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁰

Masyarakat menjadi bingung tentang apa yang harus dilakukan jika tidak ada preseden hukum yang jelas, dan kebingungan ini menimbulkan lebih banyak ambiguitas, yang pada gilirannya menyebabkan sistem hukum berubah menjadi anarki. Akibatnya, ketika hukum jelas, asli, stabil, dan konsisten, dan tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi subjektif, sebagaimana dapat kita katakanlah bahwa ada kepastian hukum. Peneliti akan menggunakan Teori Kepastian Hukum ini sebagai alat analisis penelitian untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam rumusan masalah awal penelitian ini.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 2.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum (Hans Kelsen)

Pengertian Pertanggungjawaban hukum mengkaji tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau kelompok (sebagai subjek hukum) yang terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk menanggung biaya atau kerugian ataupun melakukan kejahatan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri. Pengertian tanggung jawab dalam bahasa Indonesia adalah keadaan harus menanggung segala akibat (bisa, dituduh, dituntut, dan sebagainya jika terjadi kesalahan). Menanggung berarti mengikrarkan, menyampaikan keadaan keinginan untuk memenuhi komitmen, dan bersiap menanggung biayanya (mengelola, memelihara).

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi

dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹¹

2. Kerangka Konsep

Hubungan antara konsep-konsep yang akan dinilai atau diamati dalam suatu penelitian dituangkan dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual diperlukan untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang diselidiki. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini:

- a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban oleh pelaku atau terduga atau tersangka ataupun terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah pelaku akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹²
- b. Salah satu cara untuk memutuskan siapa yang harus membayar harga atas kejahatan adalah melalui konsep kesalahan pidana. Dalam hukum pidana, meminta pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya memerlukan lebih dari sekadar menjatuhkan hukuman

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cetakan Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 7.

¹² Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, hal. 23.

kepada mereka, hal itu juga memerlukan keyakinan kuat bahwa tindakan tersebut adil untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan. Jika seseorang dituduh melakukan kejahatan, Seseorang tersebut juga berhak dihukum penjara.¹³

c. *Artificial intelligence* adalah teknologi kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah. *Artificial Intelligence* mengacu pada kapasitas sistem untuk belajar dari lingkungannya dengan menafsirkan masukan dari sumber luar secara akurat, lalu beradaptasi dengan keadaan baru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian teknis, *AI* hanyalah model statistik yang menggunakan data yang disimpan dalam berbagai perangkat elektronik untuk menganalisis dan menarik kesimpulan tentang sifat-sifat suatu objek. Model ini banyak digunakan untuk membuat keputusan.¹⁴

d. Analisis SWOT merupakan suatu instrument pengidentifikasi berbagai faktor yang terbentuk dan digunakan secara metodis untuk membuat rencana pemasaran. Analisis semacam ini didasarkan pada penalaran

¹³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 64.

¹⁴ Mikhail Batin dan Alexey Turchin, 2017, "Kecerdasan Buatan Dalam Perpanjangan Kehidupan: Dari Pembelajaran Mendalam Ke Superintelligence", *Journal Informatica*, hal. 401.

yang dapat meminimalkan bahaya dan kelemahan sekaligus memaksimalkan peluang dan kekuatan. SWOT menggambarkan kemungkinan dan bahaya lingkungan eksternal dunia bisnis serta kekuatan dan kelemahan lingkungan internal.¹⁵

- e. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang diartikan sebagai manusia dan/ atau sebagai individu (disebut juga diri sendiri), sedangkan data diartikan sebagai pengetahuan yang akurat dan asli yang dapat dijadikan dasar penelitian. Secara keseluruhan, kesimpulan sederhananya adalah bahwa data pribadi adalah informasi aktual dan akurat yang berkaitan dengan orang tertentu.¹⁶

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup masalah adalah serangkaian variabel yang dapat dimasukkan dalam suatu studi penelitian. Penelitian tesis ini berfokus pada data sekunder yang disajikan dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pustaka perpustakaan lainnya, serta pada isu-isu yang terkait dengan rumusan masalah yang akan diteliti dan peraturan hukum bisnis yang berlaku.

¹⁵ Freddy Rangkuti, 2015, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 3.

¹⁶ KBBI, 2024, "Pengertian Data Pribadi", terdapat dalam: <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada tanggal 01 April 2024 Pukul 23.00 WIB.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kajian hukum normatif juga dikenal sebagai kajian hukum doktrinal. Kajian hukum normatif/doktrinal sering dipahami sebagai apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima.¹⁷

Jenis kajian yang diangkat adalah kajian Yuridis Normatif (*library legal research*), sebagaimana ditunjukkan oleh judul tesis ini. Kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu sistem hukum tertentu merupakan pokok bahasan utama penelitian yuridis normatif, hal ini merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur hukum normatif, yakni norma, pedoman, dan undang-undang yang mengatur interaksi hukum dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, doktrin hukum/pendapat para ahli dan pustaka hukum lainnya akan dianalisis dan diinterpretasikan oleh para sarjana yang melakukan kajian yuridis normatif. Tujuan utama kajian ini adalah membangun argumen atau konsepsi hukum berdasarkan

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

interpretasi tersebut dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang substansi dan makna norma hukum yang relevan.¹⁸

Dalam arti penelitian ini menganalisis mengenai Pertanggungjawaban Pidana dalam kejahatan yang dilakukan menggunakan *Artificial Intelligence* berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi”.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Konsep hukum, gagasan hukum, doktrin hukum, dan aturan yang relevan dapat dikutip, disalin, dan dianalisis untuk mendapatkan data sekunder dari penelitian kepustakaan.¹⁹

Ronny Hanitijo Soemitro mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai: Penelitian terhadap data sekunder. Dilihat dari daya ikatnya, data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

¹⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 27-28.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 28.

tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data sekunder, khususnya:²⁰

- a. Bahan/Dokumen hukum primer, yaitu dokumen yang mengikat secara hukum seperti perjanjian, yurisprudensi, undang-undang dan peraturan, serta bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian tesis ini merupakan contoh bahan hukum sekunder, yaitu barang-barang yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan yang dapat membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer.
- c. Bahan/Dokumen hukum tersier, yaitu kamus hukum dan barang lain yang memberikan pengetahuan tentang teks hukum primer dan sekunder.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dan strategi yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial tersebut di atas diterapkan dalam penelitian hukum yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum, pada umumnya "hanya" berupa telaah dokumen, dengan

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 150.

²¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 11.

menggunakan sumber data sekunder seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan para ahli hukum.

Pendekatan Perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini karena merupakan cara yang sederhana untuk membahas suatu masalah dan berfungsi sebagai panduan untuk subjek yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan menggambarkan metode untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan hukum. Untuk memahami tujuan dan maksud hukum serta bagaimana hukum harus diterapkan dalam konteks peristiwa dan kejadian tertentu, metode ini memanfaatkan konsep hukum dan alat interpretasi hukum.

Untuk menjamin bahwa hukum diterapkan dengan benar dan adil dalam kenyataan, metode perundang-undangan sangat penting. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan lebih baik tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi dan kasus tertentu dengan memahami prinsip-prinsip hukum dan prosedur penafsiran hukum yang digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Adapun alasan menggunakan pendekatan undang-undang, karena Indonesia menganut sistem *law in a book* yang artinya pelaku kejahatan hanya dapat dihukum apabila ada undang-undang yang mengaturnya. Sehingga diperlukan analisis menggunakan pendekatan undang-undang, untuk mengetahui prinsip pertanggungjawaban secara pidana kejahatan *AI* dalam peraturan hukum di Indonesia telah berjalan secara efektif atau perlu diperbaharui.

Dalam penelitian ini adapun permasalahan *in concreto* yang diteliti yaitu mengenai permasalahan apa saja yang termasuk dalam kategori kejahatan *AI*, siapa pelaku yang wajib bertanggung jawab dalam kejahatan *AI* tersebut dan bagaimana modus modus kejahatan *AI* pada saat ini, kemudian dikaitkan dengan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, sejauh mana hukum-hukum positif atau hukum tertulis yang berlaku saat ini berada dalam keselarasan atau sinkronisasi satu dengan yang lain merupakan subjek kajian pada tingkat sinkronisasi, yaitu yang dilakukan melalui tahap sinkronisasi vertikal dan horizontal, sebagai berikut:

1) Taraf Sinkronisasi Vertikal

Berbagai aturan dengan derajat berbeda-beda yang mengatur area kehidupan yang sama menjadi subjek penelitian pada tingkat sinkronisasi vertikal. Langkah yang harus dilakukan adalah menginventarisasi peraturan perundang-undangan terhadap bidang kehidupan yang telah dipilih peneliti yang disusun secara hierarki/sistematika perundang-undangan. Selain itu inventarisasi dilakukan secara kronologis yaitu menurut saat diberlakukannya perundang-undangan itu.

2) Taraf Sinkronisasi Horizontal

Hukum-hukum yang sama yang mengatur aspek kehidupan yang sama diposisikan secara paralel untuk tujuan melakukan

penelitian tentang tingkat sinkronisasi horizontal. Hal ini memudahkan untuk menentukan apakah tingkat sinkronisasi rendah, sedang, atau tinggi.²²

Melalui dasar pemikiran tersebut diatas, maka penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana *Artificial Intelligence* Dengan Model Analisis SWOT Ditinjau Dari Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan dikaji dengan:

- 1) Penelitian Taraf Sinkronisasi Vertikal mengenai asas-asas hukum dan sistemik hukum yang digunakan melalui “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi” dengan aturan dibawahnya yaitu Permenkominfo dan Peraturan Menteri lainnya.
- 2) Penelitian Taraf Sinkronisasi Horizontal untuk mengkaji taraf sinkronisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi apakah sudah efektif dan memiliki kepastian hukum terkait kejahatan *AI* serta pertanggungjawaban pidananya.

²² Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Op.Cit.*, hal. 93-94.

4. Teknik Pengumpulan Data

Komponen terpenting dari penelitian adalah data. Karena data merupakan kebutuhan untuk setiap penelitian, hal ini dapat dianggap penting. Penelitian tidak akan ada lagi dan tidak dapat disebut demikian jika dilakukan tanpa data. Peneliti dapat mencapai tujuan mereka dan menemukan jawaban atas pertanyaan atau menguji hipotesis dengan menggunakan data.²³ Hakikatnya, data adalah segala sesuatu yang disebut sebagai fakta dan yang menjelaskan suatu kondisi atau isu.²⁴

Irawan mendefinisikan data sebagai segala sesuatu yang telah terdokumentasi. Segala sesuatu dapat berbentuk orang, benda, atau dokumen. Pada hakikatnya, segala sesuatu adalah fakta, dan kebenaran ini tidak akan pernah berubah. Akan tetapi, jika fakta tidak didokumentasikan, ditangani, dan diteliti dengan baik, maka fakta tersebut tidak akan berarti apa-apa. Pengumpulan data untuk penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme studi pustaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku, artikel hukum, kamus hukum, peraturan perundang-undangan, majalah hukum, karya tulis hukum, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian merupakan contoh kepustakaan yang dibaca, dicatat, dan dikutip oleh penulis untuk

²³ Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Data Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hal. 280. Dapat dilihat juga dalam Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Modul Hukum, UNPAM PRESS, Pamulang, hal. 134.

²⁴ Bachtiar, *Op.Cit.*, hal. 135.

memperoleh data sekunder. Proses ini dikenal dengan istilah studi pustaka.²⁵

Sebagai bagian dari proses pengumpulan data sekunder perpustakaan, bahan hukum yang ada disortir dan dikategorikan berdasarkan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Studi dengan cara menggambarkan situasi dan fakta tentang sasaran studi merupakan pendekatan analisis normatif kualitatif yang digunakan. Untuk mengidentifikasi solusi atas isu yang akan dibahas secara lebih rinci, fakta hukum tersebut dikaji dengan menggunakan berbagai undang-undang, teori, doktrin, dan pandangan para ahli hukum. Karena metodenya lebih abstrak-teoretis, semua informasi dikumpulkan dan kemudian dikaji dengan menggunakan mentalitas kontekstual untuk mengklasifikasikan isu atau temuan.

6. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian mengacu pada penelitian sebelumnya yang digunakan penulis sebagai panduan saat melakukan penelitian untuk tesis ini. Mengenai keunikan penelitian yang dilakukan. Bukti orisinalitas penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian yang direncanakan dan penelitian sebelumnya tidak dijiplak. Sepengetahuan penulis, tesis dengan topik *PERKEMBANGAN ARTIFICIAL*

²⁵ Prasetya Irawan, 2000, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STIA LAN, Jakarta, hal. 85.

INTELEGENCE DITINJAU DARI ANALISIS SWOT DALAM MENDORONG PEMERINTAH MEMBUAT UNDANG-UNDANG ATAS BERBAGAI AKSI PIDANA DARI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI *AI* belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Keaslian pada penelitian ini teridentifikasi pada:

Acuan Penelitian Sebelumnya	Isi Penelitian Sebelumnya	Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)
<p>a. Judul: CRIMINAL LIABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI): THE LEGAL CONCEPTUAL STUDY AND THE REGULATING CHALLENGES IN GLOBAL DISRUPTIVE TECHNOLOGY ERA</p> <p>b. Penulis: Eka Nanda Ravizki</p> <p>c. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Pidana, Yogyakarta. (2019)</p> <p>d. Jenis Penelitian: Tesis</p>	<p>Membahas mengenai konsep hukum pertanggungjawaban pidana AI dan tantangan global dalam era AI. Mesin dengan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) faktanya dapat melakukan tindak pidana dan menyebabkan kerugian, maka bisakah AI dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana? Penelitian ini menemukan kemungkinan model pertanggungjawaban pidana untuk AI, yaitu <i>perpetration-by-another</i>, <i>natural-probable-consequence</i>, <i>direct liability</i>,</p>	<p>Dalam penelitian ini, lebih membahas secara khusus mengenai bagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan AI, siapa yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana (subjek hukumnya) serta langkah-langkah apa saja yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kejahatan AI. Penelitian ini juga fokus menganalisis aturan hukum terkait yang dapat digunakan untuk menjerat</p>

	<p>dan <i>corporate liability</i>. Selain itu, saat ini pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan serupa dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana AI. Mereka fokus untuk menemukan pertanggungjawaban aktor manusia di balik AI. Namun, pertanggungjawaban pidana akan diterapkan sebagai <i>ultimum remedium</i>.</p>	<p>pelaku kejahatan AI yaitu melalui Undang-Undang ITE dan juga melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini juga menggunakan model analisis dengan metode Analisis SWOT, fungsinya agar pembahasan dan analisis lebih mudah dipahami dan lebih sederhana namun tetap detail.</p>
<p>a. Judul: TANGGUNG JAWAB HUKUM INVENTOR ATAS INVENSI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DI INDONESIA</p> <p>b. Penulis: Kurnia Dewi Anggraeny</p> <p>c. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (2022)</p>	<p>Penelitian ini menganalisis bahwa Inventor atas suatu invensi dari kecerdasan buatan dapat dibebankan tanggung jawab hukum dengan tetap menerapkan batas- batas tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana. Diperlukan studi lebih lanjut untuk dapat menjawab pertanyaan terkait seberapa jauh tanggung</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penulis lebih menganalisis tanggung jawab hukum secara pidana bukan secara perdata. Selanjutnya penulis melakukan analisis melalui 2 acuan peraturan hukum, yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, untuk menjawab subjek hukum manakah yang</p>

Bab ini berisikan mengenai definisi definisi, tinjauan kerangka teori dan konsep, adapun tinjauan yang akan dikaji dalam bab dua ini yaitu: tinjauan mengenai pertanggungjawaban pidana, tinjauan mengenai *Artificial Intellegence*, tinjauan mengenai teori pertanggungjawaban hukum, tinjauan mengenai teori kepastian hukum dan lain sebagainya.

BAB III **PENGATURAN PENGGUNAAN AI SERTA BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN AI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (ANALISIS DENGAN METODE ANALISIS S.W.O.T.)**

Bab ini menganalisis dan membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait penggunaan *Artificial Intellegence* serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia.

BAB IV **UPAYA DAN LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DITERAPKAN OLEH PEMERINTAH**

INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *AI*

Bab ini menganalisis dan membahas mengenai apa saja upaya yang telah diterapkan oleh pemerintah serta kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi kejahatan *AI* untuk meminimalisir semakin besarnya kejahatan *AI* di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Hasil akhir atau hasil dasar dari studi tesis disajikan dalam bab ini sebagai kesimpulan dan saran/rekomendasi untuk tesis ini.

